

Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “Legal aid” dan “legal assistance” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.³

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma – cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas – asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”⁴

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang – undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah

³ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet.I, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983). 17.

⁴ Frans Hendra winata, 2000, *Bantuan Hukum Suat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo), 23.

dan yang dipersamakan. yang meliputi: *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.⁹

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.¹⁰

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya

⁹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 21.

¹⁰ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Public, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Indonesia, 2009), 3.

sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1979, terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Kini telah banyak berdiri Lembaga Bantuan Hukum di setiap daerah karena hal itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Latar belakang pendirian LBH pun juga beragam, ada yang didirikan dengan khas kesukuan, akademisi, agama, maupun politik. Tentunya Universitas atau Perguruan Tinggi tak mau tertinggal dalam berkiprah mengabdikan.

Sejak tahun 1962, dimulai dari Universitas Indonesia telah mendirikan LBH berbasis kampus yang selanjutnya diikuti oleh Universitas-universitas lain di Indonesia. Tentu LBH kampus memiliki dinamika dan tantangan yang khas dibanding dengan LBH lainnya. Berlatar belakang akademisi, penggiat hukum di LBH kampus diharapkan mampu berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan. Lembaga Bantuan Hukum dalam ketentuannya dilarang meminta bayaran kepada pihak yang membutuhkan jasa hukum. Padahal dana sangat dibutuhkan oleh LBH untuk menjalankan program-program yang telah dirancang ataupun untuk kebutuhan operasional kantor. Seperti pepatah Jawa *jer basuki mowo beo*, dikhawatirkan jika tidak ada dana yang cukup maka keberlangsungan kerja dari LBH akan terhambat atau bahkan terhenti. Masyarakat diharapkan mengetahui dan memanfaatkan lembaga bantuan hukum. Namun, hal itu nampaknya masih menjadi persoalan tersendiri mengingat memang masih banyak masyarakat kita yang kurang faham hukum, atau yang biasa disebut buta hukum. Istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak menyadari dan mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan dari yang lebih kuat sehingga tidak memiliki keberanian untuk membela hak-haknya.

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai

masyarakat kurang mampu. Karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara professional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayarnya. Dan mereka sangat terbantu dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara prodeo/gratis. Untuk menunjukkan komitmen Pemerintah akan pentingnya LBH dimana hal itu merupakan wujud pengamalan amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak – hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
4. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Setelah membahas tentang persyaratan, selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui posbakum adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan permohonan tersebut dilampiri fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan..